



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Erwin Syahputra;**
Tempat lahir : Ledong Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/02 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Ledong Timur Kecamatan Aek
Kuasan Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kernet Motor;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 01 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan Nomor Rangka: MH1JFK11FK327659 nomor mesin : JFKiE-13211875 warna silver;

Dikembalikan kepada Renta Br. Manalu

- 1 (satu) unit sepeda dayung BMX warna merah;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) potong baju warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA** pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 10.43 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di depan grosir Niklas Jaya tepatnya di Dusun I Suka Tani Desa Suka Damai Kec. Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah , telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna silver atas nama pemilik STNK dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB Renta Br. Manalu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Renta Br. Manalu setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika saksi korban Rizaldo Samauel Manalu pergi dari rumah Naboru saksi Rizaldo yang bernama Renta Br. Manalu dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 3250 NAN berniat untuk membeli rokok. Ketika sampai di di toko grosir Niklas Jaya, saksi Rizaldo langsung turun dari sepeda motor tanpa mencabut kunci kotak sepeda motor dan masuk ke dalam toko. Setelah selesai membeli rokok saksi Rizaldo keluar dari toko dan melihat sepeda motor yang dikendarainya sudah hilang. Kemudian saksi Rizaldo berusaha mencari sepeda motor disekitaran toko tetapi tidak dapat menemukan sepeda motornya lalu saksi Rizaldo meminta tolong kepada pemilik toko untuk melihat cctv dan melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut Lalu saksi Rizaldo dan saksi Ahmad Ridho melakukan pengejaran hingga ke toko Rani. Ketika sampai di Toko Rani, saksi Rizaldo melihat sepeda motor miliknya diparkir di depan toko lalu saksi Rizaldo masuk ke dalam toko dan terdakwa sedang membeli makanan dan minuman lalu saksi Rizaldo bertanya kepada terdakwa, kenapa sepeda motor milik Rizaldo diambil oleh terdakwa tetapi terdakwa diam saja. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD RIDHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ada mengambil sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 10.43 wib di depan grosir Niklas jaya tepatnya di Dusun I Suka Tani Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh



sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver milik Saksi Renta Br. Manalu;

- Bahwa kronologi kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 10.43 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di depan grosir Niklas Jaya tepatnya di Dusun I Suka Tani Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, ketika Saksi korban Rizaldo Samauel Manalu pergi dari rumah Namboru Saksi Rizaldo yang bernama Renta Br. Manalu dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 3250 NAN berniat untuk membeli rokok, pada saat sampai di di toko grosir Niklas Jaya, Saksi Rizaldo langsung turun dari sepeda motor tanpa mencabut kunci kotak sepeda motor dan masuk ke dalam toko, Setelah selesai membeli rokok saksi Rizaldo keluar dari toko dan melihat sepeda motor yang dikendarainya sudah hilang, Kemudian saksi Rizaldo berusaha mencari sepeda motor disekitaran toko tetapi tidak dapat menemukan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Rizaldo meminta tolong kepada pemilik toko untuk melihat cctv dan melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya setelah melihat cctv dan mengetahui pelaku dari pencurian motor milik Saksi Rizaldo Samuel Manalu kemudian Saksi Rizaldo dan Saksi melakukan pengejaran hingga ke toko Rani, pada saat sesampainya di Toko Rani, Saksi Rizaldo melihat sepeda motor miliknya diparkir di depan toko lalu saksi Rizaldo masuk ke dalam toko dan terdakwa sedang membeli makanan dan minuman kemudian saksi Rizaldo Samuel Manalu bertanya kepada terdakwa, kenapa sepeda motor milik Rizaldo Samuel Manalu diambil oleh terdakwa tetapi terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja;
 - Bahwa Saksi melihat langsung terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver milik Renta Br. Manalu;
 - Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut Saksi dan Rizaldo Samuel Manalu mengejar terdakwa dan terdakwa tertangkap dalam jarak \pm 1 km;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **KHAIRANI SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ada mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 10.43 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di depan grosir Niklas Jaya tepatnya di Dusun I Suka Tani Desa Suka Damai Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver merupakan milik Saksi;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver tersebut berawal saat Saksi korban Rizaldo Samauel Manalu pergi dari rumah Namboru Saksi Rizaldo Samuel Manalu yang bernama Renta Br. Manalu dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 3250 NAN berniat untuk membeli rokok, saat sampai di di toko grosir Niklas Jaya, Saksi Rizaldo Samuel Manalu langsung turun dari sepeda motor tanpa mencabut kunci kotak sepeda motor dan masuk ke dalam toko, kemudian setelah selesai membeli rokok saksi Rizaldo Samuel Manalu keluar dari toko dan melihat sepeda motor yang dikendarainya sudah hilang, Kemudian Saksi Rizaldo Samuel Manalu berusaha mencari sepeda motor disekitaran toko tetapi tidak dapat menemukan sepeda motornya lalu Saksi Rizaldo Samuel Manalu meminta tolong kepada pemilik toko untuk melihat cctv dan melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui pelaku dari pencurian sepeda motor milik Saksi Rizaldo Samuel Manalu kemudian Saksi Rizaldo dan saksi Ahmad Ridho melakukan pengejaran hingga ke toko Rani, sesampainya di Toko Rani, Saksi Rizaldo Samuel Manalu melihat sepeda motor miliknya diparkir di depan toko lalu Saksi Rizaldo Samuel Manalu masuk ke dalam toko dan terdakwa sedang membeli makanan dan minuman lalu Saksi Rizaldo Samuel Manalu bertanya kepada terdakwa, kenapa sepeda motor milik Saksi Rizaldo Samuel Manalu diambil oleh terdakwa tetapi terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Rizaldo Samuel Manalu mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver dan juga kerugian yang Saksi tidak ketahui berapa jumlah kerugiannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RENTA BR MANALU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ada mengambil sepeda motor milik Saksi Rizaldo Samuel Manalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rizaldo Samuel Manalu dan memiliki hubungan keluarga yang mana Rizaldo Samuel Manalu adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 10.43 wib di depan grosir Niklas jaya tepatnya di Dusun I Suka Tani Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver merupakan milik anak Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver milik anak Saksi tersebut memiliki surat surat lengkap;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver tersebut saat ini berada di Kejaksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga Desa Suka Damai pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 11.00 wib di belakang rumah warga dalam perkara melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver yang Terdakwa tidak ketahui milik siapa;
- Bahwa keronologi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa ikut dengan keluarga Terdakwa yang bernama Hariyanto S beserta 3 (tiga) orang kernethnya mengendarai mobil truk tronton dengan muatan getah karet menuju ke Serbelawan Serdang Bedagai untuk mengantarkan getah karet ke Gudang BS, Kemudian pada saat di Gudang BS dikarenakan Terdakwa ingin pulang kerumah Terdakwa maka Terdakwa pergi dari gudang BS, Selanjutnya setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju ke arah kota tebing tinggi lalu setelah Terdakwa tiba di suatu rel kereta api yang Terdakwa tidak ketahui dimana Terdakwa berjalan kaki mengikuti perlintasan rel kereta api tersebut kemudian tibalah Terdakwa di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda BMX warna merah di depan rumah warga kemudian Terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit sepeda BMX warna merah tersebut kemudian mengendarainya, Karena badan Terdakwa berkeringat dan Terdakwa merasa kepanasan maka Terdakwa membuka baju yang Terdakwa pakai kemudian mengikatkannya di kepala Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak memakai baju, Setelah itu pada saat Terdakwa melintas di jalan lintas Sumatera di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih BK 3250 NAN tersebut terparkir di depan toko grosir (lokasi kejadian) yang kunci kontak sepeda motor tersebut masih lengket sehingga Terdakwa berniat mengambilnya untuk kendaraan Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu membawa pergi, kemudian di Dusun I suka Tani Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Sredang Bedagai seorang diri dengan cara Terdakwa naik keatas 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih BK 3250 NAN yang kunci kontaknya lengket sehingga Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu pergi mengendarainya menuju kearah tebing tinggi, namun berjarak 2 (dua) kilo meter Terdakwa berhenti di sebuah toko jajanan kemudian Terdakwa mengambil minuman jenis kratindaeng dan jajanan chitato, kemudian tiba-tiba datang 2 (dua)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali lalu mengatakan kepada Terdakwa, "Kok kau bawa keretaku," lalu Terdakwa diam saja kemudian seorang pembeli menanyakan kepada Terdakwa tentang pencurian sepeda motor namun Terdakwa hanya diam saja. Setelah itu warga memukul Terdakwa hingga Terdakwa pun melarikan diri ke pemukiman warga, lalu Terdakwa pun dikejar-kejar warga lalu diamankan oleh warga dan dikerumunin warga tidak beberapa lama datang polisi kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver tanpa ijin adalah untuk kendaraan Terdakwa pulang kerumah di Dusun II Desa Ledong timur Kecamatan Asahan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Sebelumnya sudah dilakukan perdamaian dengan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba di vonis pengadilan rantau prapat kurungan penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan Nomor Rangka: MH1JFK11FK327659 nomor mesin : JFKiE-13211875 warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda dayung BMX warna merah;
- 1 (satu) potong baju warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver milik Saksi Renta Br. Manalu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 10.43 wib di depan grosir Niklas Jaya tepatnya di Dusun I Suka Tani Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban Rizaldo Samauel Manalu pergi dari rumah Namboru saksi Rizaldo yang bernama Renta Br. Manalu dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 3250 NAN berniat untuk membeli rokok. Ketika sampai di di toko grosir Niklas Jaya, saksi Rizaldo Samauel Manalu langsung turun dari sepeda motor tanpa mencabut kunci kotak sepeda motor dan masuk ke dalam toko, Setelah selesai membeli rokok saksi Rizaldo Samauel Manalu keluar dari toko dan melihat sepeda motor yang dikendarainya sudah hilang. Kemudian saksi Rizaldo Samauel Manalu berusaha mencari sepeda motor disekitaran toko tetapi tidak dapat menemukan sepeda motornya lalu saksi Rizaldo Samauel Manalu meminta tolong kepada pemilik toko untuk melihat cctv dan melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut Lalu saksi Rizaldo Samauel Manalu dan saksi Ahmad Ridho melakukan pengejaran hingga ke toko Rani. Ketika sampai di Toko Rani, saksi Rizaldo Samauel Manalu melihat sepeda motor miliknya diparkir di depan toko lalu saksi Rizaldo Samauel Manalu masuk ke dalam toko dan terdakwa sedang membeli makanan dan minuman lalu saksi Rizaldo Samauel Manalu bertanya kepada terdakwa, kenapa sepeda motor milik Rizaldo Samauel Manalu diambil oleh terdakwa tetapi terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja, kemudian setelah itu warga memukul Terdakwa hingga Terdakwa pun melarikan diri ke pemukiman warga, lalu Terdakwa pun dikejar-kejar warga lalu diamankan oleh warga dan dikerumunin warga tidak beberapa lama datang polisi kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver tanpa ijin adalah untuk kendaraan Terdakwa pulang kerumah di Dusun II Desa Ledong timut Kecamatan Asahan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA** diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan apabila Terdakwa adalah orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemilikinya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomi maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 10.43 Wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver milik Renta Br. Manalu tepatnya di Dusun I Suka Tani Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver milik Renta Br. Manalu dengan cara Terdakwa langsung menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih lengket kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena kunci kontak sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver milik Renta Br. Manalu masih menempel;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 10.43 Wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver milik Renta Br.



Manalu tepatnya Dusun I Suka Tani Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertujuan membuat sepeda motor tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Renta Br. Manalu tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang atau Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 10.43 Wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver milik Renta Br. Manalu tepatnya Dusun I Suka Tani Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver milik Renta Br. Manalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan nomor Rangka : MH1JFK116FK327659 dengan nomor mesin : JFK1E-13211875 warna putih silver milik Renta Br. Manalu tersebut menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa. Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut dan hal itu dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Renta Br. Manalu selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa perbuatan yang telah ia lakukan tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan Nomor Rangka: MH1JFK11FK327659 nomor mesin : JFKiE-13211875 warna silver; merupakan barang milik Renta Br. Manalu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Renta Br. Manalu;
- 1 (satu) unit sepeda dayung BMX warna merah; merupakan alat atau barang yang mana merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) potong baju warna merah; merupakan barang milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian materi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amara putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3250 NAN dengan Nomor Rangka: MH1JFK11FK327659 nomor mesin : JFKiE-13211875 warna silver;
- Dikembalikan kepada Renta Br. Manalu;**
- 1 (satu) unit sepeda dayung BMX warna merah;
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) potong baju warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Siregar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)